

DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI DI INDONESIA: PERAN *INTANGIBLE ASSET*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN

Daud Satrio Nugroho^{1*}, Nurul Aisyah Rachmawati²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, Indonesia.

daudsatrio@trilogi.ac.id^{1*}, nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id²

ABSTRACT

This study investigates the influence of intangible assets, profitability, leverage, and firm size on tax avoidance. Employing a quantitative causal research design, the research concentrates on technology companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024. Utilizing purposive sampling, 96 observations from 30 companies were selected, and the data were analyzed through multiple linear regression using the Fixed Effects Model. The results demonstrate that profitability exerts a positive and statistically significant impact on tax avoidance, indicating that highly profitable firms tend to adopt more aggressive tax planning strategies. In contrast, intangible asset intensity exhibits a negative and significant effect, implying that firms with higher levels of intangible assets exercise greater prudence regarding tax avoidance due to reputational concerns. Meanwhile, leverage and firm size do not show a significant influence on tax avoidance behaviors. This research provides empirical evidence specific to the Indonesian technology sector, offering valuable insights for regulators and corporate management in appraising corporate tax practices.

Keywords: Firm Size; Intangible Asset; Leverage; Profitability; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Individu atau badan usaha wajib membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa menerima manfaat langsung sebagai imbalan. Pajak ini mendanai operasional negara dan berupaya mewujudkan kesejahteraan maksimal bagi warganya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan. Pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan wajib dibayarkan (Lestari et al., 2019). Dengan besarnya kontribusi penerimaan pajak, pemerintah harus fokus dan mampu mengelola kegiatan pemungutannya dengan baik. Pemerintah selalu mencari cara baru untuk meningkatkan pendapatan pajak dan itu bukan tanpa alasan. Lagi pula, uang itu digunakan untuk membiayai hal-hal seperti perawatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengeluaran negara. Pajak berfungsi untuk tujuan ini sebagai komponen dari anggaran secara keseluruhan (Nibras & Hadinata, 2020).

Terdapat prioritas yang saling bertentangan antara bisnis dan pemerintah dalam pengumpulan pajak. Pendapatan negara, yang mencakup pendapatan pajak, sangat penting untuk mendanai kegiatan pemerintah (Moeljono, 2020). Namun, dari sudut pandang bisnis, pajak dipandang sebagai pengeluaran yang akan mengurangi margin keuntungan mereka. Bisnis bertujuan mengurangi kewajiban pajak mereka untuk memaksimalkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu (Firdaus et al., 2022). Pemungutan pajak memang mengalami kendala dan hambatan. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang masih belum memahami pentingnya pajak serta masih menganggap pajak sebagai beban. Selain itu, mengenai undang-undang pajak, sering terjadi salah tafsir oleh wajib pajak, sehingga muncul celah untuk melakukan penghindaran pajak. Penurunan pendapatan negara merupakan konsekuensi dari beberapa masalah dalam pengumpulan pajak, salah satunya adalah *tax avoidance*. Setiap tindakan yang mengurangi kewajiban pajak wajib pajak secara sah dianggap sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Faradilla & Bhilawa, 2022).

Di Indonesia, *self-assessment system* mendukung metode *tax avoidance* dengan memungkinkan orang membayar pajak mereka sendiri, sehingga mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Tampaknya wajib pajak memiliki kesempatan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka secara keseluruhan dengan diperkenalkannya sistem *self-assessment* dalam undang-undang perpajakan. Dengan demikian, perusahaan akan meminimalkan pembebanan pajak. Problematika mengenai tindakan *tax avoidance* ialah problematika yang unik juga kompleks (Fadillah & Rachmawati, 2024; Zakiah & Rachmawati, 2025). Di satu sisi, *tax avoidance* dibolehkan karena tidak melanggar aturan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan untuk dilakukan karena akan mengurangi penerimaan negara. Menyadari masalah ini, komunitas internasional mulai bertindak. OECD (2023) melaporkan bahwa lebih dari 130 negara menyepakati aturan pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional. Kebijakan tersebut dikenal sebagai BEPS 2.0 yang secara khusus ditujukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan digital. Selain itu, International Monetary Fund (IMF) (2022) memperkirakan bahwa negara-negara berkembang kehilangan pendapatan pajak hingga 200 miliar dolar AS per tahun akibat pemindahan keuntungan oleh perusahaan multinasional. Selain faktor regulasi global, efektivitas pencegahan praktik penghindaran pajak di tingkat perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta karakteristik keuangan internal perusahaan (Rachmawati et al., 2020; Rachmawati et al., 2021).

Dalam konteks perusahaan, salah satu strategi yang dinilai efektif dan sophisticated untuk melakukan tax avoidance adalah memanfaatkan aset tidak berwujud (intangible assets). Paten, merek dagang (goodwill), hak cipta, rahasia dagang, teknologi milik pribadi, dan aset tak berwujud lainnya menjadi semakin penting dalam ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 saat ini dan telah menjadi penggerak utama nilai dan keunggulan kompetitif perusahaan (Wijaya & Suganda, 2020). Karakteristik unik Intangible Assets, seperti tidak memiliki wujud fisik, waktu manfaat yang tidak pasti, dan tidak adanya pasar yang mapan untuk penilaiannya, menimbulkan tantangan kompleks dalam penilaian dan pencatatannya. Kompleksitas inilah yang justru dapat menjadi celah untuk manipulasi. Penghindaran pajak atau tax avoidance juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Efektivitas manajemen suatu perusahaan diukur dari kemampuannya menghasilkan keuntungan atau pendapatan investasi dalam periode tertentu. Salah satu cara untuk menggambarkan profitabilitas adalah rasio yang membantu dalam penilaian ini (Kasmir, 2019). Profitabilitas suatu perusahaan merupakan cerminan dan ukuran kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu.

Penelitian tentang penghindaran pajak memiliki keunikan di setiap industri (Ayu & Rachmawati, 2026; Qisti & Rachmawati, 2025; Vera & Rachmawati, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji pengaruh Intangible Asset, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, tetapi juga memberikan kontribusi empiris yang spesifik dan kontekstual pada sektor teknologi, sebuah sektor yang semakin strategis namun masih jarang diteliti di Indonesia (Azka & Rachmawati, 2024; Nisa & Rachmawati, 2026; Rachmawati et al., 2026; Ramayanti et al., 2024; Trihastuti & Rachmawati, 2021). Akibatnya, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris terbaru yang lebih spesifik pada konteks perusahaan teknologi. "Pengaruh Intangible Asset, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance". (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Teknologi di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian, didapatkan simpulan bahwa intangible asset secara signifikan berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruh ini terutama dimediasi oleh dua mekanisme utama. Pertama, melalui biaya amortisasi yang secara legal dapat digunakan untuk menurunkan kewajiban pajak bisnis dengan menghapuskannya dari pendapatan yang dikenakan pajak. Kedua, melalui strategi transfer pricing yang memanfaatkan karakteristik unik aset tidak berwujud, seperti kesulitan penilaian dan mobilitas tinggi, untuk memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa temuan empiris mengenai hubungan tersebut tidak selalu konsisten. Beberapa penelitian, seperti yang ditemukan Puspita et al. (2018) pada sektor industri dasar dan kimia, justru tidak menemukan pengaruh signifikan intangible asset pada *tax avoidance*. Demikian pula, penelitian Rizkillah & Putra (2022) menyimpulkan bahwa *intangible asset* pada keputusan *transfer pricing*. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya pengaruh Intangible Asset terhadap tax avoidance sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti karakteristik industri, skala operasi perusahaan, dan efektivitas pengawasan otoritas pajak.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian, mayoritas bukti empiris mendukung bahwa kepemilikan *Intangible Asset* yang signifikan menyediakan lebih yang lebih besar bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, baik melalui mekanisme yang sah seperti amortisasi maupun melalui strategi yang lebih agresif seperti transfer pricing. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan antara *Intangible Asset* dan tax avoidance menjadi krusial bagi praktisi bisnis dalam menyusun strategi perusahaan maupun bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang efektif.

H1 = *Intangible Asset* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan guna menilai daya suatu perusahaan saat menghasilkan laba, yang ditunjukkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan, penggunaan aset, penggunaan modal, serta pendapatan investasi. Laba bersih dan pajak penghasilan adalah dua ukuran profitabilitas suatu perusahaan. Beban pajak penghasilan suatu perusahaan meningkat secara langsung sebanding dengan profitabilitasnya.

Berdasarkan *teori agensi*, ada hubungan antara agen dan prinsipal. Agen cenderung memilih peluang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghasilkan *net income after tax* yang tinggi dengan memperkecil beban pajaknya (Juliana et al., 2020). Agen akan melakukan upaya untuk mengelola laba agar perusahaan memperoleh keuntungan sesuai dengan keinginan *prinsipal*. Menurut teori keagenan, para agen didorong untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pada prinsipnya, untuk menjaga agar keuntungan perusahaan tetap tinggi, para agen akan melakukan segala daya upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Untuk mempertahankan keuntungan dan insentif berbasis kinerja yang besar, bisnis terlibat dalam strategi penghindaran pajak agar tagihan pajak penghasilan mereka tidak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian dari (Tanjaya & Nazir, 2021), (Darsani & Sukartha, 2021), (Nibras & Hadinata, 2020), serta (Rahmadani et al., 2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berdampak positif kepada *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar nilai profitabilitas, semakin meningkat pula tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H2 = *Profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara aset dan kewajiban perusahaan. *Debt-to-Equity Ratio* (DER) menjadi salah satu metode untuk mengukur *leverage*. *Debt to Equity Ratio* (DER) akan memperlihatkan jumlah utang yang dibiayai pihak luar beserta kapasitas perusahaan yang dicerminkan oleh ekuitasnya. Perusahaan dapat memanfaatkan dana pinjaman untuk melengkapi kebutuhan operasional serta investasi.

Berdasarkan *teori agensi*, ada hubungan antara agen dan prinsipal. Agen cenderung memilih peluang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan menghasilkan *net income after tax* yang tinggi dengan memperkecil beban pajaknya (Juliana et al., 2020). Agen akan melakukan upaya untuk mengelola laba agar perusahaan memperoleh keuntungan sesuai dengan keinginan *prinsipal*. Kaitannya dengan *leverage* adalah bagaimana bisnis mengumpulkan modal dengan mengambil utang untuk membiayai operasional sehari-hari.

Pembayaran bunga merupakan komponen penting dari setiap campuran pembiayaan utang, dan hal ini mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Terdapat potongan pajak yang lebih besar untuk bunga utang. Mengambil utang tambahan menyebabkan penurunan pendapatan kena pajak. Bisnis dapat mengurangi kewajiban pajaknya dengan meningkatkan pengeluaran bunga. Hal tersebut meningkatkan penggunaan utang secara sengaja oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Akibatnya, leverage dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan Fauzan et al. (2019) serta Rahmadani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berdampak positif pada *tax avoidance*. Artinya, semakin besar jumlah utang perusahaan yang menyebabkan biaya bunga besar, semakin meningkat pula praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

H3 = *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Selain faktor-faktor sebelumnya, ukuran perusahaan dianggap berperan dalam menentukan apakah suatu perusahaan memilih untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan cakupan operasional dan kemampuan sumber daya, dan biasanya dinyatakan sebagai total aset, total pendapatan, atau logaritma total aset.

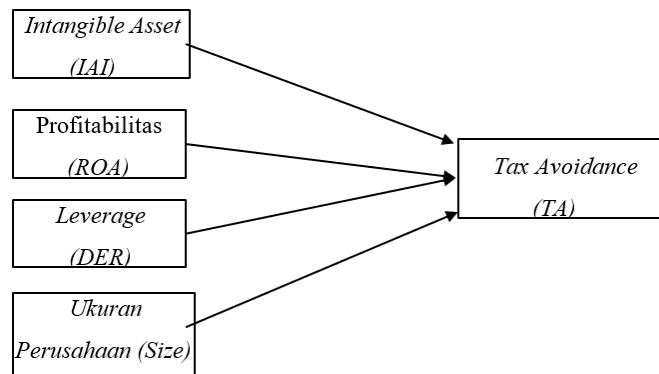
Berdasarkan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), perusahaan besar dengan sumber daya yang melimpah cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks dan agresif dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya memiliki akses terhadap tenaga ahli perpajakan, konsultan hukum yang mumpuni, dan departemen keuangan yang canggih untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan celah perpajakan (*loopholes*) serta merancang strategi *tax planning* yang efektif (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi, 2013). Selain itu, teori kekuasaan politik (*political power theory*) juga menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan dan pengaruh (*leverage*) yang lebih besar untuk berinteraksi dengan regulator dan memengaruhi kebijakan, sehingga mereka lebih berani melakukan *tax avoidance* guna mencapai penghematan pajak yang optimal (Darsani & Sukartha, 2021).

Di sisi lain, terdapat perspektif yang bertolak belakang. Teori Keagenan juga memunculkan hipotesis bahwa perusahaan besar justru lebih jarang melakukan *tax avoidance* karena terkena biaya politik (*political cost*) yang lebih tinggi. Perusahaan dengan visibilitas publik yang tinggi menjadi sorotan utama (*high-profile*) dari regulator, pemerintah, media, dan masyarakat. Tekanan politik dan risiko reputasi yang besar ini dapat mendorong bisnis berskala lebih besar untuk lebih jujur dan taat hukum dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka, guna menghindari pemeriksaan pajak yang mendalam serta sanksi yang dapat merusak citra dan nilai perusahaan (Agustina et al., 2023). Dengan kata lain, perusahaan besar lebih rentan terhadap *public scrutiny* yang dapat membatasi ruang geraknya dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan pengaruh ini tercermin dalam temuan empiris terkini. Beberapa penelitian, seperti Handayani (2018) pada perusahaan perbankan dan studi Irianto & Wafirli (2017), menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan. Namun, Agustina dkk. (2023) dan Ainniyya dkk. (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak ketika mempelajari perusahaan properti dan real estat serta perusahaan yang terdaftar di IDX, masing-masing, selama periode 2018-2019. Ketidakkonsistenan hasil penelitian inilah yang mendorong perlunya kajian lebih lanjut untuk menguji serta menganalisis peran ukuran

perusahaan dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya pada konteks industri teknologi yang memiliki karakteristik unik dan periode waktu yang berbeda.

H4 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Untuk mengukur hubungan antara beberapa variabel secara kuantitatif, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kausal (causal research). Hal tersebut mengungkapkan bahwa penelitian kausal merupakan konsep sebab-akibat, di mana fakta dan informasi secara otomatis dapat membangun hubungan antara dua variabel, sehingga memungkinkan pemahaman tentang bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang dipergunakan pada riset ini ialah Intangible Asset, Profitabilitas, Leverage serta Ukuran Perusahaan pada variabel dependen, yaitu Tax Avoidance.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Proksi	Pengukuran	Skala
1.	<i>Tax Avoidance</i> (A'alia & Rachmawati, 2022; Cahyani & Rachmawati, 2026; Fitriana & Rachmawati, 2021; Fitriyani & Rachmawati, 2025; Nabila & Rachmawati, 2023; Rachmawati & Martani, 2017)	TA	$TA = STR - ETR$	Rasio
2.	<i>Intangible Asset</i> (Fadillah	IAI	IAI = <u>Total Intangible Asset</u>	Rasio

No	Variabel	Proksi	Pengukuran	Skala
	& Rachmawati, 2024; Febriyanti & Rachmawati, 2024)		<i>Total Asset</i>	
3.	Profitabilitas (Fadillah & Rachmawati, 2024; Putri & Rachmawati, 2023; Sinta & Rachmawati, 2025)	ROA	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
4.	<i>Leverage</i> (Amriza & Rachmawati, 2021; Rachmawati et al., 2019, 2020, 2023; Syaima & Rachmawati, 2025)	DER	$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
5.	Ukuran Perusahaan (Auliansyah & Rachmawati, 2022; Fadillah & Rachmawati, 2024; Sakti & Rachmawati, 2024)	S	$S = \ln(\text{Total Asset})$	Rasio

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh Intangible Asset, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Objek penelitian ini adalah data yang terdapat pada Laporan Keuangan Perusahaan Teknologi tahun 2021-2024 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dapat diakses di www.idx.co.id.

Populasi penelitian ini didasarkan pada 36 perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2021 dan 2024, yang merupakan demografis dari data tersebut. Dalam penelitian ini penulis memakai metode purposive sampling pada pengambilan sampel, ialah proses pengambilan sampel sesuai suatu kriteria. Selama tiga tahun, 144 data observasi dikumpulkan dari 36 perusahaan yang memenuhi persyaratan pengambilan sampel sebagaimana disebutkan di atas untuk menjadi sampel dalam riset ini.

Metode yang diterapkan pada mengumpulkan informasi pada penelitian ini didasarkan pada sumber sekunder atau pengumpulan data arsip. Untuk tahun 2021–2024, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui www.idx.co.id, yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linier berganda, yaitu suatu pendekatan statistik. Statistik deskriptif dan uji asumsi klasik harus diselesaikan sebelum melakukan

analisis regresi berganda. Software STATA dapat digunakan untuk mempermudah analisis. Untuk memastikan temuan regresi linier berganda yang dijalankan pada analisis studi tidak menyimpang dari asumsi klasik, dilakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas, heterogenitas, autokorelasi, serta multikolinearitas semuanya merupakan bagian dari pengujian asumsi klasik dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan ekonometrika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 (IAI) + \beta_2 (ROA) + \beta_3 (DER) + \beta_4 (SIZE) + \beta_n (X_n)$$

HASIL

Perusahaan di sektor teknologi mungkin lebih atau kurang cenderung menghindari pembayaran pajak, tergantung pada faktor-faktor seperti aset tak berwujud, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Untuk tahun 2021–2024, sampel penelitian mencakup 36 bisnis teknologi yang terdaftar pada BEI.

Tabel 1. Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Listing Perusahaan Sektor Terkait di BEI	144
Perusahaan dengan laba sebelum pajak negatif (rugi)	45
Perusahaan yang memiliki data outlier	3
Jumlah Perusahaan Sampel	30
Periode penelitian (tahun)	2021-2024
Total Observasi Sampel	96

Berdasarkan hasil pengolahan data, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dan meringkas karakteristik setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
TA	96	0.0025	0.0871	-0.2217	0.2184
IAI	96	0.0737	0.1066	≈0.0000	0.4162
ROA	96	0.0771	0.0694	0.0001	0.5366
DER	96	0.2816	0.3812	≈0.0000	2.3698
SIZE	96	27.0833	2.5359	18.8101	32.4135

Secara keseluruhan, statistik deskriptif ini menggambarkan sampel penelitian yang heterogen dengan karakteristik keuangan dan operasional yang bervariasi. Keragaman ini secara metodologis menguntungkan karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel dalam kondisi yang lebih representatif dan menghasilkan generalisasi hasil yang lebih baik.

Tabel 4.3 Matriks Korelasi antar Variabel Penelitian

Variabel	TA	IAI	ROA	DER	SIZE
TA	1.0000				
IAI	-0.3227***	1.0000			
ROA	0.2491**	-0.0197	1.0000		
DER	0.0571	-0.0261	-0.0197	1.0000	
SIZE	0.1195	1.0000	-0.0261	0.0963	1.0000

Berdasarkan Tabel 4.3, semakin besar jumlah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini diduga karena perusahaan yang mengandalkan reputasi cenderung lebih hati-hati dan takut diawasi ketat jika mencoba bermain-main dengan pajak. Temuan awal ini konsisten dengan penelitian Guenther et al. (2019) yang menemukan bahwa perusahaan dengan aset tidak berwujud tinggi cenderung kurang agresif dalam penghindaran pajak karena tingginya biaya reputasi dan pengawasan.

Untuk menentukan model terbaik antara Pooled Ordinary Least Squares (POLS), Fixed Effects Model (FEM), dan Random Effects Model (REM), dilakukan serangkaian uji statistik yang sistematis mengikuti standar ekonometrika Baltagi (2021) dan Wooldridge (2019). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, model yang paling tepat untuk diambil adalah FEM.

Kriteria evaluasi hasil uji multikolinearitas mengacu pada standar yang telah mapan dalam literatur ekonometrika. Hasil nilai VIF < 10 atau Tolerance > 0.10 mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas yang serius yang dapat mengganggu estimasi model.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Keterangan	VIF	1/VIF (Tolerance)
1	IAI	Intangible Asset Intensity	1.19	0.8434
2	DER	Debt to Equity Ratio	1.14	0.8755
3	ROA	Return on Assets	1.05	0.9528
4	SIZE	Ln(Total Assets)	1.02	0.9758
Mean VIF			1.10	

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diinterpretasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas yang signifikan. Mean VIF sebesar 1.10 < 10 dan bahkan berada di bawah ambang batas konservatif 5 yang disarankan oleh Wooldridge (2019). Nilai VIF tertinggi adalah 1.19 pada variabel IAI, sementara nilai terendah adalah 1.02 pada variabel SIZE (Ln Total Assets). Nilai toleransi untuk semua variabel > 0.10, dengan rentang 0.8434–0.9758, yang mengindikasikan bahwa setiap variabel independen mempertahankan proporsi varians yang tinggi.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians error term dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastis), yang merupakan salah satu asumsi klasik dalam regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai statistik chi-square sebesar 0.44 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0.5083. Karena nilai p-value ini jauh lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, H_0 tidak ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk mengindikasikan adanya heteroskedastisitas pada model. Implikasinya, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga estimasi koefisien OLS bersifat efisien (BLUE) dan uji signifikansi terhadap koefisien regresi dapat dianggap valid.

Hasil uji F menunjukkan nilai $F(4,62) = 12.49$ dengan $\text{Prob} > F = 0.0000$. Nilai probabilitas yang jauh di bawah tingkat signifikansi $\alpha = 0.01$ mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan. Dengan kata lain, IAI, ROA, DER, atau SIZE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Tax Avoidance (TA).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Tax Avoidance (TA). Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effects, dapat dianalisis pengaruh dari keempat variabel independen sebagai berikut:

1. Pengaruh Intangible Asset Intensity (IAI) terhadap Tax Avoidance (TA) menunjukkan koefisien negatif sebesar -0.3065 dengan nilai p-value 0.067. Pada tingkat sig 5%, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Namun, pada tingkat sig 10%, pengaruh IAI terhadap TA menjadi signifikan dengan arah negatif.
2. Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance (TA) menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan koefisien positif sebesar 0.6823 dan p-value 0.000. Hal ini mengindikasikan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap TA pada tingkat signifikansi 1%.
3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Tax Avoidance (TA) menunjukkan koefisien negatif yang sangat kecil sebesar -0.0078 dengan p-value 0.808.
4. Pengaruh Size Perusahaan (SIZE) terhadap Tax Avoidance (TA) menunjukkan koefisien positif sebesar 0.0176 dengan p-value 0.234.

Secara keseluruhan, dari empat hipotesis yang diuji, hanya ROA yang secara konsisten signifikan pada berbagai tingkat signifikansi, sementara IAI signifikan pada tingkat 10%, dan DER serta SIZE tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks sampel penelitian, profitabilitas merupakan faktor determinan utama yang memengaruhi praktik tax avoidance, sementara struktur modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang terbatas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effects, diperoleh persamaan regresi struktural sebagai berikut:

$$TA = -0.5013 - 0.3065(IAI) + 0.6823(ROA) - 0.0078(DER) + 0.0176(SIZE) + u_i + \varepsilon_{it}$$

Secara keseluruhan, persamaan regresi ini tidak hanya memberikan kerangka kuantitatif untuk memahami pengaruh masing-masing variabel terhadap tax avoidance, tetapi juga mengonfirmasi keberadaan heterogenitas spesifik perusahaan yang perlu dikontrol dalam analisis. Struktur error yang didominasi oleh efek tetap ($\rho = 0.7666$) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam praktik tax avoidance justru berasal dari perbedaan karakteristik mendasar antar perusahaan yang bersifat time-invariant, bukan dari perubahan variabel penjelas dari waktu ke waktu.

PEMBAHASAN

Pengaruh Intangible Asset terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intangible Asset Intensity (IAI) berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance (TA), dengan koefisien sebesar -0.3065 yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90% (p-value = 0.067). Temuan ini memberikan dukungan empiris

terhadap hipotesis bahwa perusahaan dengan intensitas aset tidak berwujud yang tinggi justru cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Richardson et al. (2015) yang menemukan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tidak berwujud tinggi memiliki effective tax rate yang lebih tinggi, yang mengindikasikan praktik perpajakan yang lebih konservatif. Namun, hasil ini bertentangan dengan beberapa studi lain yang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud dapat digunakan sebagai alat untuk transfer pricing dan profit shifting, terutama dalam konteks perusahaan multinasional

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance (TA) dengan koefisien sebesar 0.6823 pada tingkat signifikansi 1% ($p\text{-value} = 0.000$). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya, termasuk Armstrong et al. (2015) yang menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan agresivitas pajak pada perusahaan publik di Amerika Serikat. Demikian pula, Dyreng et al. (2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan return on assets yang lebih tinggi cenderung memiliki effective tax rate yang lebih rendah, yang mengindikasikan praktik perencanaan pajak yang lebih efektif. Namun, beberapa penelitian juga mengidentifikasi kondisi ketika hubungan ini dapat dimoderasi oleh faktor tata kelola perusahaan dan transparansi.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA), dengan koefisien -0.0078 dan nilai p sebesar 0.808. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat leverage perusahaan, sebagaimana diukur oleh rasio utang terhadap ekuitas, tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak dalam sampel penelitian. Temuan tidak signifikannya pengaruh DER terhadap TA ini selaras dengan beberapa penelitian empiris terkini. Richardson et al. (2015) menemukan bahwa setelah mengontrol faktor tata kelola perusahaan, pengaruh leverage terhadap tax avoidance menjadi tidak signifikan. Bahwa dalam konteks perusahaan keluarga, pertimbangan nonpajak seperti kontrol keluarga dan reputasi sering kali lebih dominan daripada insentif perpajakan dalam menentukan struktur modal, yang pada akhirnya memutus hubungan langsung antara leverage dan penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa mekanisme pengawasan internal, seperti peran aktif komite audit dan struktur kepemilikan yang ketat, memiliki andil besar dalam membatasi perilaku oportunistik manajer dalam merencanakan pajak secara terlalu agresif (Rachmawati et al., 2022). Karakteristik tata kelola ini memastikan bahwa manajemen tetap mematuhi koridor kepatuhan perpajakan meskipun dihadapkan pada celah insentif keuangan.

Perbedaan temuan ini mungkin disebabkan oleh faktor kontekstual yang spesifik pada sampel penelitian, seperti karakteristik industri, regulasi perpajakan nasional, atau periode penelitian yang berbeda.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (TA), dengan koefisien positif sebesar 0.0176

dan nilai p sebesar 0.234. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam sampel penelitian ini, skala perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset tidak memiliki hubungan statistik yang bermakna dengan praktik penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan beberapa penelitian terkini yang menunjukkan melemahnya hubungan antara ukuran perusahaan dan tax avoidance pada era tata kelola korporat yang semakin ketat. Watson (2015) menemukan bahwa setelah penerapan regulasi Sarbanes-Oxley dan peningkatan fokus pada corporate social responsibility, perusahaan besar justru menunjukkan kecenderungan yang lebih konservatif dalam pelaporan pajak

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa di antara faktor-faktor yang diteliti, tingkat keuntungan perusahaan menjadi pengaruh utama dalam praktik penghindaran pajak, sementara kepemilikan aset tidak berwujud justru membuat perusahaan lebih berhati-hati. Sementara itu, struktur utang dan ukuran perusahaan tidak terbukti secara signifikan memengaruhi keputusan penghindaran pajak dalam konteks penelitian ini.

REFERENSI

- A'alia, P. S., & Rachmawati, N. A. (2022). Pengaruh Financial Constraint Terhadap Agresivitas Pajak Di Masa Pandemi Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 73–90.
- Amriza, S. A., & Rachmawati, N. A. (2021). The influence factors of the complementary level of financial and tax aggressiveness in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(6), 213–220.
- Auliansyah, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Analysis of the effectiveness of tax incentives and company voluntary disclosure related to Covid-19 in the interim report on company value. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(8), 232–240.
- Ayu, F. D., & Rachmawati, N. A. (2026). Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba: Peran Komisaris Independen pada Bank Konvensional. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/juara.v16i1.12406>
- Azka, A. F., & Rachmawati, N. A. (2024). ERPNext for Effective Budgeting: Overcoming Project Financial Management Challenges in a System Integrator Company. *Adpebi Science Series*, 1(1), 1–16. <https://adpebipublishing.com/index.php/AICMEST/article/view/371>
- Barker, R., Lennard, A., Penman, S., & Teixeira, A. (2022). Accounting for intangible assets: suggested solutions. *Accounting and Business Research*, 52(6), 601–630.
- Cahyani, S. P., & Rachmawati, N. A. (2026). Global Company Tax Strategies: Can Good Corporate Governance Practices Limit Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 26(1), 79–98. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v26i1.1631>
- Faradilla, A., & Bhilawa, F. (2022). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 25–38.
- Fadillah, M. A., & Rachmawati, N. A. (2024). Do Firm Characteristics Influence Tax Risk? *Adpebi*

Science Series, 1–12.

- Febriyanti, R. S., & Rachmawati, N. A. (2024). The Effect of Income Shifting Incentives on Tax Avoidance. *2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud*.
- Firdaus, M., et al. (2022). Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(2), 112–125.
- Fitriana, A., & Rachmawati, N. A. (2021). The effect of financial constraints and institutional ownership on tax aggressiveness. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 38–53.
- Fitriyani, A., & Rachmawati, N. A. (2025). Tax Avoidance And Firm Value: Unveiling The Role of Information Asymmetry. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(2), 45–62.
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2019). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review*, 92(1), 115–136.
- Handayani, M. E., & Rachmawati, N. A. (2022). Dampak Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 298–309.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, P., et al. (2019). Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(2), 78–89.
- Moeljono, A. (2020). Optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 33–44.
- Nabila, S., & Rachmawati, N. A. (2023). The Effect of Executive Characteristics and Financial Constraints on Tax Avoidance. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(2), 133–144.
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2).
- Nisa, C., & Rachmawati, N. A. (2026). BRIDGING EXPECTATIONS: SERVICE QUALITY AS A LINK BETWEEN COMPETENCE, TECHNOLOGY, AND STAKEHOLDER SATISFACTION. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 10(01), 24–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35310/accruals.v10i01.1562>
- OECD. (2023). *Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two)*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing.
- Putri, M. S. Z., & Rachmawati, N. A. (2023). The Impact of Tax Incentive Disclosure and Profitability on Firm Value during The Covid-19 Pandemic. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 7(1), 1–9.
- Qisti, M. B., & Rachmawati, N. A. (2025). Unraveling Tax Avoidance: The Role of Financial Constraint, Thin Capitalization, and Capital Intensity in Consumer Cyclical. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 189–202.

- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). Book-tax conformity level on the relationship between tax reporting aggressiveness and financial reporting aggressiveness. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.7>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2026). Designing a Pocket Finance App to Empower Indonesian MSMEs: An Innovative Approach. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 6(3), 615–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454Rl.daengku5002>
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2019). Determinants of the complementary level of financial and tax aggressiveness: a cross-country study. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145–166.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2020). Do Country Characteristics Affect the Complementary Level of Financial and Tax Aggressiveness? *Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance*, 16(1).
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. (2023). Complementary level of financial and tax aggressiveness and the impact on cost of debt: A cross-country study. *South African Journal of Accounting Research*, 37(3), 161–176.
- Ramayanti, R., Rachmawati, N. A., Setiawan, R., & Azhar, Z. (2024). *DRIVING SUSTAINABLE FINANCIAL MANAGEMENT : AN INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING THE USE OF DIGITALS TECHNOLOGIES BY MSMEs*. 13(2), 76–85. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i2art7>
- Rachmawati, N. A., Simorangkir, P. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Prosiding Akuntansi*, 2(1).
- Richardson, G., Lanis, R., & Leung, S. C. M. (2015). Corporate tax avoidance and the timeliness of annual report announcements. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 91–108.
- Sakti, J. P., & Rachmawati, N. A. (2024). DOES THE SIZE OF A BANK MODERATE THE RELATIONSHIP BETWEEN CKPN, BOPO, AND NPL TOWARD BANK FINANCIAL PERFORMANCE? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 26(1), 123–138.
- Sinta, A. D. T., & Rachmawati, N. A. (2025). Determinan Profitabilitas Sektor Perusahaan Perbankan Dengan CAR Sebagai Variabel Mediasi. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 13(01), 40–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/equilibrium.13.01.40-54>
- Syaima, N. W., & Rachmawati, N. A. (2025). TAX RISK AND CREDIT RATING: A MACHINE LEARNING APPROACH TO PREDICTING CREDITWORTHINESS. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 93–104.
- Trihastuti, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity*, 24(2), 223–242. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- Vera, L. M., & Rachmawati, N. A. (2025). DETERMINASI TAX AVOIDANCE PADA INDUSTRI

PERTAMBAHAN: BUKTI EMPIRIS DARI INDONESIA. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 9(2), 54–68.

Watson, L. (2015). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An examination of the Sarbanes-Oxley era. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(4), 341–361.

Wijaya, R. A., & Suganda, T. R. (2020). Pengaruh aset tak berwujud terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 45–58.

Zakiah, & Rachmawati, N. A. (2025). CAN INDEPENDENT COMMISSIONERS SERVE AS CORPORATE GATEKEEPERS IN MITIGATING THE IMPACT OF FINANCIAL AGGRESSIVENESS ON TAX BEHAVIOR? *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 9(2), 105–121.